



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, di Jakarta, 06 September 1994, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. XXXXXXXXXX, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 26 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tanggal 22 Maret 2022 dalam register perkara Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 14 Desember 2016;

Halaman 1 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 07 Desember 2012 dan XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2015;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Juni tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering kali mengungkit-ungkit atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
  - b. Tergugat sering kali berbicara kasar seperti perkataan binatang kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Mei tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Terguga pisah ranjang namun masih dengan satu atap yang sama di XXXXXXXXXX. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 07 Desember 2012 dan XXXXXXXXXX (P) lahir di

Halaman 2 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 28 Agustus 2015, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat

9. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 07 Desember 2012 dan XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2015 untuk keperluan administrasi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 07 Desember 2012 dan XXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2015 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, Pengugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 23 Maret 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 12 April 2022, Pengugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Halaman 3 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 12 April 2022, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 12 April 2022;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 19 April 2022, Pengugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 12 April 2022, Tergugat telah diperintahkan untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 12 April 2022, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam perceraian namun terdapat kesepakatan dalam hadhanah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hak asuh anak pertama bernama XXXXXXXXX, jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tidak dipaksa;

Halaman 4 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak asuh anak kedua bernama XXXXXXXXXX, jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandung tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tidak dipaksa;
- Bahwa Tergugat menanggung nafkah anak pertama bernama XXXXXXXXXX, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 771/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 22 Maret 2022, dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal empat belas

Halaman 5 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari dua ribu tiga belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu enam belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2011, di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat seperti kata bangsat, anjing;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;

2. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 07 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2011, di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak sepuluh tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mempertanyakan nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat seperti kata anjing, babi;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang sepuluh bulan lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh anak serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2012, yang disebabkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering kali mengungkit-ungkit atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa Tergugat sering kali berbicara kasar seperti perkataan binatang kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi setelah mediasi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah

Halaman 9 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis ( P.2 dan P.3 ), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti bahwa XXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXX, berumur enam tahun delapan bulan, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga atau orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak kandung, bernama XXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXX, berumur enam tahun delapan bulan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2012, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 10 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud

Halaman 11 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri ( Penggugat ) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ( Tergugat ), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut Hadhanah atas dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXX, berumur enam tahun delapan bulan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis ( P.2 dan P.3 ), serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti XXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXX, berumur enam tahun delapan bulan, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati Hak Asuh Anak atau Hadhanah terhadap dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa hak asuh anak pertama bernama XXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun empat bulan, jatuh kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tidak dipaksa;
- Bahwa hak asuh anak kedua bernama XXXXXXXXXX, berumur enam tahun delapan bulan, jatuh kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang hadhanah sebagaimana tersebut di atas tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1388 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun secara fisik anak pertama bernama XXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun empat bulan berada dalam pengasuhan atau hadhanah Penggugat, dan anak kedua bernama XXXXXXXXXX, berumur enam tahun delapan bulan, berada dalam pengasuhan atau hadhanah Tergugat, namun tidak berarti untuk memiliki, sebab pada hakekatnya dua orang anak tersebut adalah milik mereka berdua, sehingga Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya tetap diperbolehkan untuk sewaktu-waktu bertemu atau mengajak jalan-jalan untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam hadhanah masing-masing dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kepatutan tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dan Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang berada dalam pengasuhan atau hadhanah masing-masing, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ( hak pengasuhan anak ) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana

Halaman 13 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXX );
3. Menetapkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun empat bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menetapkan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, berumur enam tahun delapan bulan, berada di bawah hadhanah Tergugat; Dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Suciati, SH., MH** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Hj. Suciati, SH, MH**

Hakim Anggota

ttd

**Bustanuddin Bahar, S.Ag**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti,

ttd

**Patimah, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp375.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah : Rp520.000,00**

## Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

**H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H**

Halaman 15 dari 15, Putusan No. 771/Pdt.G/2022/PA.JU